



PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
NOMOR 1 TAHUN 2019  
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PELAKSANA  
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan telah ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan;
- b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
  2. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 62);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PELAKSANA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 62) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 116 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 116

Badiklat PKN mempunyai tugas untuk merumuskan kebijakan, merencanakan, menyelenggarakan, mengevaluasi, dan mengembangkan kegiatan

pendidikan, pelatihan, dan pembimbingan bagi Pelaksana BPK dan pendidikan dan pelatihan bagi pihak di luar BPK, menyelenggarakan sertifikasi pemeriksa keuangan negara bagi Pelaksana BPK dan pihak di luar BPK, serta akreditasi unit penyelenggara pendidikan dan pelatihan di bidang pemeriksaan keuangan negara.

2. Ketentuan Pasal 117 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 117

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116, Badiklat PKN menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi Badiklat PKN dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
- b. perumusan rencana kegiatan Badiklat PKN berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi Badiklat PKN;
- c. perumusan kebijakan teknis, perencanaan, penyelenggaraan, pengevaluasian, dan pengembangan pendidikan, pelatihan serta pembimbingan di bidang pemeriksaan keuangan negara;
- d. pelaksanaan kegiatan pendidikan, pelatihan, dan pembimbingan;
- e. pelaksanaan sertifikasi pemeriksa keuangan negara bagi Pelaksana BPK dan pihak di luar BPK;
- f. pelaksanaan akreditasi unit penyelenggara pendidikan dan pelatihan di bidang pemeriksaan keuangan negara;
- g. pelaksanaan kerja sama pendidikan dan pelatihan yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK;
- h. pengelolaan data, informasi, dan pengetahuan dalam pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan pembimbingan;

- i. pengelolaan teknologi pembelajaran;
  - j. pelaksanaan pengelolaan risiko pada lingkup tugas Badiklat PKN;
  - k. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Badiklat PKN; dan
  - l. pelaporan hasil kegiatan Badiklat PKN kepada BPK.
3. Ketentuan Pasal 118 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 118

Badiklat PKN terdiri atas:

- a. Pusat Akademik dan Teknologi Pembelajaran Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara;
  - b. Pusat Perencanaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara;
  - c. Pusat Sertifikasi dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara;
  - d. Sekretariat Badiklat PKN; dan
  - e. Balai Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara di lingkungan Badiklat PKN.
4. Judul Bagian Ketiga diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Bagian Ketiga

Pusat Akademik dan Teknologi Pembelajaran  
Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara

5. Ketentuan Pasal 119 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 119

- (1) Pusat Akademik dan Teknologi Pembelajaran Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badiklat PKN.
  - (2) Pusat Akademik dan Teknologi Pembelajaran Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara dipimpin oleh seorang kepala.
6. Ketentuan Pasal 120 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 120

Pusat Akademik dan Teknologi Pembelajaran Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara mempunyai tugas merancang dan mengelola kurikulum, silabus, dan bahan ajar kegiatan pendidikan, pelatihan, dan pembimbingan berdasarkan kebijakan pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan BPK, mengelola data, informasi, dan pengetahuan, serta teknologi pembelajaran dalam kegiatan pendidikan, pelatihan, dan pembimbingan.

7. Ketentuan Pasal 121 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 121

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120, Pusat Akademik dan Teknologi Pembelajaran Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi Pusat Akademik dan Teknologi Pembelajaran Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;

- b. perumusan rencana kegiatan Pusat Akademik dan Teknologi Pembelajaran Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi Pusat Akademik dan Teknologi Pembelajaran Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara;
  - c. pengelolaan kurikulum, silabus, dan bahan ajar kegiatan pendidikan, pelatihan, dan pembimbingan;
  - d. pengelolaan pedoman pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
  - e. pengelolaan data, informasi, dan pengetahuan dalam kegiatan pendidikan, pelatihan, dan pembimbingan;
  - f. pengelolaan teknologi pembelajaran;
  - g. pelaksanaan pengelolaan risiko pada lingkup tugas Pusat Akademik dan Teknologi Pembelajaran Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara; dan
  - h. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusat Akademik dan Teknologi Pembelajaran Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara.
8. Ketentuan Pasal 122 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 122

Pusat Akademik dan Teknologi Pembelajaran Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara terdiri atas:

- a. Bidang Kurikulum, Silabus, dan Bahan Ajar;
- b. Bidang Teknologi Pembelajaran; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

9. Ketentuan Pasal 123 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 123

Bidang Kurikulum, Silabus, dan Bahan Ajar mempunyai tugas menyusun, mengelola, dan memutakhirkan kurikulum, silabus, bahan ajar, dan pedoman pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan, serta menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusat Akademik dan Teknologi Pembelajaran Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara.

10. Ketentuan Pasal 124 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 124

Bidang Teknologi Pembelajaran mempunyai tugas mengelola data, informasi, dan pengetahuan dalam kegiatan pendidikan, pelatihan, dan pembimbingan, menyiapkan dan mengelola media pembelajaran berbasis teknologi informasi, serta menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusat Akademik dan Teknologi Pembelajaran Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara.

11. Ketentuan Pasal 126 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 126

Pusat Perencanaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara mempunyai tugas melaksanakan analisis kebutuhan pendidikan, pelatihan, dan pembimbingan, menyusun rencana dan program pendidikan, pelatihan, dan pembimbingan, menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan pembimbingan, mengelola dan menyiapkan fasilitas

pembelajaran, widyaiswara/fasilitator, dan sumber daya pembelajaran lainnya, serta merencanakan dan melaksanakan kerja sama pendidikan dan pelatihan yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK.

12. Ketentuan Pasal 127 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 127

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126, Perencanaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi Pusat Perencanaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
- b. perumusan rencana kegiatan Pusat Perencanaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi Pusat Perencanaan dan Penyelenggaraan;
- c. pelaksanaan analisis kebutuhan pendidikan, pelatihan, dan pembimbingan;
- d. penyusunan rencana dan program pendidikan, pelatihan, dan pembimbingan;
- e. perencanaan dan pelaksanaan kerja sama pendidikan dan pelatihan yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK;
- f. penyelenggaraan kegiatan pendidikan, pelatihan, dan pembimbingan;
- g. pengelolaan dan penyiapan fasilitas pembelajaran, widyaiswara/fasilitator, dan sumber daya pembelajaran lainnya;



- h. pelaksanaan pengelolaan risiko pada lingkup tugas Pusat Perencanaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara; dan
  - i. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusat Perencanaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara.
13. Ketentuan Pasal 128 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 128

Pusat Perencanaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara terdiri atas:

- a. Bidang Perencanaan;
  - b. Bidang Penyelenggaraan; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
14. Ketentuan Pasal 129 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 129

Bidang Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan analisis kebutuhan pendidikan, pelatihan, dan pembimbingan, mengelola usulan peserta pendidikan, pelatihan, dan pembimbingan, menyusun rencana dan program pendidikan, pelatihan, dan pembimbingan, menyusun rencana kerja sama pendidikan dan pelatihan yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK, menyusun katalog pendidikan dan pelatihan, serta menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusat Perencanaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara.

15. Ketentuan Pasal 130 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 130

Bidang Penyelenggaraan mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pendidikan, pelatihan, dan pembimbingan, melaksanakan kerja sama pendidikan dan pelatihan yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK, mengelola dan menyiapkan fasilitas pembelajaran, widyaiswara/fasilitator, dan sumber daya pembelajaran lainnya yang diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan pembimbingan, serta menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusat Perencanaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara.

16. Di antara Bagian Keempat dan Bagian Kelima disisipkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Keempat A dan di antara Pasal 130 dan Pasal 131 disisipkan 6 (enam) pasal, yakni Pasal 130A, Pasal 130B, Pasal 130C, Pasal 130D, Pasal 130E, dan Pasal 130F sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat-A

Pusat Sertifikasi dan Pengembangan

Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara

Pasal 130A

- (1) Pusat Sertifikasi dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badiklat PKN.
- (2) Pusat Sertifikasi dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara dipimpin oleh seorang kepala.

#### Pasal 130B

Pusat Sertifikasi dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara mempunyai tugas melaksanakan sertifikasi pemeriksa keuangan negara bagi Pelaksana BPK dan pihak di luar BPK, melaksanakan akreditasi unit penyelenggara pendidikan dan pelatihan di bidang pemeriksaan keuangan negara, mengevaluasi pelaksanaan pendidikan, pelatihan, dan pembimbingan, melaksanakan pengembangan portofolio dan aspek-aspek strategis di bidang kediklatan, pengembangan kerja sama pendidikan dan pelatihan yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK.

#### Pasal 130C

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130B, Pusat Sertifikasi dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi Pusat Sertifikasi dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
- b. perumusan rencana kegiatan Pusat Sertifikasi dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi Pusat Sertifikasi dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara;
- c. penyusunan pedoman dan pelaksanaan sertifikasi pemeriksa keuangan negara bagi Pelaksana BPK dan pihak di luar BPK;
- d. penyusunan pedoman dan pelaksanaan akreditasi unit penyelenggara pendidikan dan pelatihan di bidang pemeriksaan keuangan negara;
- e. pelaksanaan evaluasi pendidikan, pelatihan, dan pembimbingan;
- f. pengelolaan penjaminan mutu dan rapor kediklatan;

- g. pengembangan portofolio pendidikan dan pelatihan;
- h. pengembangan metode pembimbingan;
- i. pengembangan kerja sama pendidikan dan pelatihan yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK;
- j. pengembangan aspek-aspek strategis di bidang kediklatan;
- k. pelaksanaan pengelolaan risiko pada lingkup tugas Pusat Sertifikasi dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara; dan
- l. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusat Sertifikasi dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara.

#### Pasal 130D

Pusat Sertifikasi dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara terdiri atas:

- a. Bidang Sertifikasi dan Akreditasi;
- b. Bidang Evaluasi dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 130E

Bidang Sertifikasi dan Akreditasi mempunyai tugas menyusun pedoman dan melaksanakan sertifikasi pemeriksa keuangan negara bagi Pelaksana BPK dan pihak di luar BPK, menyusun pedoman dan melaksanakan akreditasi bagi unit penyelenggara pendidikan dan pelatihan di bidang pemeriksaan keuangan negara, melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan sertifikasi dan akreditasi, serta menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusat Sertifikasi dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara.

Pasal 130F

Bidang Evaluasi dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan evaluasi pendidikan, pelatihan, dan pembimbingan, mengelola penjaminan mutu dan rapor kediklatan, mengembangkan portofolio pendidikan dan pelatihan, mengembangkan metode pembimbingan, mengembangkan kerja sama pendidikan dan pelatihan yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK, mengembangkan aspek-aspek strategis di bidang kediklatan lainnya, serta menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusat Sertifikasi dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara.

17. Ketentuan Pasal 138 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 138

BDPKN mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pendidikan, pelatihan, dan pembimbingan serta kerja sama pendidikan dan pelatihan sesuai dengan rencana dan program yang telah disusun dan ditetapkan oleh Badiklat PKN.

18. Ketentuan Pasal 139 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 139

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138, BDPKN menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan kegiatan pendidikan, pelatihan, dan pembimbingan;
- b. pelaksanaan kerja sama pendidikan dan pelatihan yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK;

- c. pengelolaan dan penyiapan fasilitas pembelajaran, widyaiswara/fasilitator, dan sumber daya pembelajaran lainnya yang diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
  - d. penyiapan dokumen administrasi dan logistik penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
  - e. pengelolaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, prasarana dan sarana, serta sistem informasi;
  - f. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan; dan
  - g. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BDPKN.
19. Ketentuan Pasal 141 huruf b diubah sehingga Pasal 141 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 141

- a. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan kebijakan anggaran, perbendaharaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan di lingkungan BDPKN, menyiapkan bahan pendukung untuk penyusunan Laporan Keuangan BPK, mengelola kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, prasarana dan sarana, sistem informasi, serta melakukan kegiatan kesekretariatan.
- b. Seksi Penyelenggaraan mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pendidikan, pelatihan, dan pembimbingan, melaksanakan kerja sama pendidikan dan pelatihan yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK, mengelola dan menyiapkan fasilitas pembelajaran, widyaiswara/fasilitator, dan sumber daya pembelajaran lainnya yang diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, serta menyiapkan dokumen administrasi dan logistik penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.

20. Ketentuan Pasal 142 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 142

Nama dan lokasi BDPKN:

- a. BDPKN Medan di Medan;
  - b. BDPKN Yogyakarta di Yogyakarta;
  - c. BDPKN Gowa di Gowa; dan
  - d. BDPKN Bali di Bali.
21. Ketentuan Pasal 188 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 188

Ditama Revbang mempunyai tugas merumuskan perencanaan strategis, manajemen perubahan, manajemen kinerja, manajemen pengetahuan, manajemen risiko, evaluasi dan pelaporan pemeriksaan, serta penelitian dan pengembangan.

22. Ketentuan Pasal 189 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 189

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188, Ditama Revbang menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi Ditama Revbang dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
- b. perumusan rencana kegiatan Ditama Revbang berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi Ditama Revbang;
- c. perumusan kebijakan di bidang perencanaan strategis, manajemen perubahan, manajemen kinerja, manajemen pengetahuan dan manajemen

- risiko, pengevaluasian dan pelaporan pemeriksaan, serta penelitian dan pengembangan;
- d. pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan strategis, manajemen perubahan, manajemen kinerja, manajemen pengetahuan dan manajemen risiko, pengevaluasian dan pelaporan pemeriksaan, serta penelitian dan pengembangan;
  - e. perumusan dan pelaksanaan kebijakan penggunaan akuntan publik, pemeriksa, dan tenaga ahli dari luar BPK yang melakukan pemeriksaan keuangan negara;
  - f. pelaksanaan pengelolaan risiko pada lingkup tugas Ditama Revbang;
  - g. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Ditama Revbang; dan
  - h. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.
23. Ketentuan Pasal 192 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 192

Direktorat PSMK mempunyai tugas menyusun rencana strategis, rencana operasional, manajemen kinerja BPK, manajemen pengetahuan, dan manajemen risiko BPK.

24. Ketentuan Pasal 193 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 193

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192, Direktorat PSMK menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi Direktorat PSMK dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;



- b. perumusan rencana kegiatan Direktorat PSMK berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi Direktorat PSMK;
  - c. perumusan, pemantauan, dan pengevaluasian Renstra, RIR, serta kebijakan pemeriksaan sesuai dengan arahan BPK;
  - d. perumusan, pemantauan, dan pengevaluasian peta strategis dan manajemen kinerja BPK;
  - e. penyusunan konsep Rencana Kerja Tahunan BPK, rencana kerja BPK, Rencana Kegiatan Pemeriksaan, dan Rencana Kegiatan Sekretariat Jenderal dan Penunjang;
  - f. pelaksanaan komunikasi strategi, manajemen perubahan, manajemen pengetahuan, dan manajemen risiko BPK;
  - g. penyusunan Laporan Implementasi Renstra, Laporan Kegiatan Pelaksana BPK, Laporan Kinerja BPK, dan Laporan Penerapan Manajemen Risiko BPK;
  - h. pelaksanaan pengelolaan risiko pada lingkup tugas Direktorat PSMK;
  - i. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat PSMK; dan
  - j. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada Kepala Ditama Revbang.
25. Ketentuan Pasal 194 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 194

Direktorat PSMK terdiri atas:

- a. Subdirektorat Perencanaan Strategis;
- b. Subdirektorat Manajemen Kinerja dan Risiko;
- c. Subdirektorat Perencanaan Operasional; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

26. Ketentuan Pasal 199 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 199

Subdirektorat Manajemen Kinerja dan Risiko mempunyai tugas mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi Peta Strategis BPK, manajemen kinerja BPK, manajemen pengetahuan, dan manajemen risiko BPK.

27. Ketentuan Pasal 200 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 200

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199, Subdirektorat Manajemen Kinerja dan Risiko menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan, pemantauan, dan evaluasi peta strategis;
- b. penyusunan Indikator Kinerja Badan;
- c. penyusunan Indikator Kinerja Satuan Kerja;
- d. pengoordinasian perumusan target dan penetapan Perjanjian Kinerja;
- e. pelaksanaan pemantauan dan pengevaluasian atas pencapaian kinerja;
- f. penyusunan Laporan Implementasi Sistem Informasi Manajemen Kinerja;
- g. penyusunan konsep laporan kinerja;
- h. pelaksanaan manajemen pengetahuan;
- i. pelaksanaan manajemen risiko BPK;
- j. penyusunan konsep laporan penerapan manajemen risiko BPK; dan
- k. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat PSMK.

28. Ketentuan Pasal 201 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 201

Subdirektorat Manajemen Kinerja dan Risiko terdiri atas:

- a. Seksi Manajemen Kinerja I;
- b. Seksi Manajemen Kinerja II; dan
- c. Seksi Manajemen Risiko.

29. Ketentuan Pasal 202 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 202

- (1) Seksi Manajemen Kinerja I mempunyai tugas menyusun Peta Strategis BPK dan Indikator Kinerja Satuan Kerja, mengoordinasikan perumusan target dan penetapan Perjanjian Kinerja, pemantauan dan pengevaluasian atas pencapaian kinerja, Laporan Implementasi Sistem Informasi Manajemen Kinerja, konsep laporan kinerja, dan pelaksanaan manajemen pengetahuan pada lingkup AKN, Auditorat Utama Investigasi, dan BPK Perwakilan.
- (2) Seksi Manajemen Kinerja II mempunyai tugas menyusun Indikator Kinerja Badan dan Indikator Kinerja Satuan Kerja, mengoordinasikan perumusan target dan penetapan Perjanjian Kinerja, pemantauan dan pengevaluasian atas pencapaian kinerja, Laporan Implementasi Sistem Informasi Manajemen Kinerja, konsep laporan kinerja, dan pelaksanaan manajemen pengetahuan pada lingkup Sekretariat Jenderal, Staf Ahli, Ditama Revbang, Ditama Binbangkum, Itama, dan Badiklat PKN.
- (3) Seksi Manajemen Risiko mempunyai tugas menyusun dan memutakhirkan kebijakan dan pedoman pengelolaan manajemen risiko, mengoordinasikan penerapan manajemen risiko BPK, menyusun profil

risiko BPK dan rencana penanganan risiko BPK, serta memantau dan mengevaluasi penerapan manajemen risiko BPK.

30. Ketentuan Pasal 208 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 208

Direktorat EPP mempunyai tugas menyusun IHPS dan Laporan Evaluasi Hasil Pemeriksaan, menganalisis dan mengevaluasi data pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan, menganalisis dan mengevaluasi data pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah, menyusun konsep pendapat BPK berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan, dan mengelola penggunaan akuntan publik, pemeriksa, dan tenaga ahli dari luar BPK yang melakukan pemeriksaan keuangan negara.

31. Ketentuan Pasal 209 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 209

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208, Direktorat EPP menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi Direktorat EPP dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
- b. perumusan rencana kegiatan Direktorat EPP berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi Direktorat EPP;
- c. pelaksanaan analisis dan evaluasi secara komprehensif atas hasil pemeriksaan AKN untuk penyusunan IHPS;
- d. pelaksanaan analisis dan evaluasi atas data pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan;

- e. pelaksanaan analisis dan evaluasi atas data pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah;
  - f. penyusunan konsep pendapat BPK berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan;
  - g. pengelolaan penggunaan akuntan publik, pemeriksa, dan tenaga ahli dari luar BPK yang melakukan pemeriksaan keuangan negara;
  - h. pelaksanaan pengelolaan risiko pada lingkup tugas Direktorat EPP;
  - i. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat EPP; dan
  - j. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada Kepala Ditama Revbang.
32. Ketentuan Pasal 211 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 211

Subdirektorat Evaluasi dan Pelaporan Pemeriksaan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan analisis dan evaluasi hasil pemeriksaan AKN di bidang pemeriksaan keuangan, serta mengelola penggunaan akuntan publik, pemeriksa, dan tenaga ahli dari luar BPK yang melakukan pemeriksaan keuangan negara.

33. Ketentuan Pasal 212 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 212

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 211, Subdirektorat Evaluasi dan Pelaporan Pemeriksaan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan konsep IHPS di bidang pemeriksaan keuangan;

- b. pelaksanaan analisis dan evaluasi secara komprehensif atas seluruh hasil pemeriksaan keuangan yang dilakukan AKN;
  - c. pelaksanaan analisis dan evaluasi atas data pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan keuangan;
  - d. pelaksanaan analisis dan evaluasi atas data pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah;
  - e. penyusunan konsep pendapat BPK berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan;
  - f. pengelolaan penggunaan akuntan publik, pemeriksa, dan tenaga ahli dari luar BPK yang melakukan pemeriksaan keuangan negara; dan
  - g. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat EPP.
34. Ketentuan Pasal 213 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 213

Subdirektorat Evaluasi dan Pelaporan Pemeriksaan Keuangan terdiri atas:

- a. Seksi Evaluasi dan Pelaporan Pemeriksaan Keuangan I;
  - b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan Pemeriksaan Keuangan II; dan
  - c. Seksi Evaluasi dan Pelaporan Pemeriksaan Keuangan III.
35. Ketentuan Pasal 214 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 214

- (1) Seksi Evaluasi dan Pelaporan Pemeriksaan Keuangan I mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan IHPS di bidang pemeriksaan keuangan

dan laporan evaluasi secara komprehensif atas seluruh hasil pemeriksaan keuangan pada lingkup AKN I, AKN II, AKN III, dan AKN V, menganalisis dan mengevaluasi data pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan keuangan, menganalisis dan mengevaluasi data pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah, serta melakukan penyusunan konsep pendapat BPK berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan.

- (2) Seksi Evaluasi dan Pelaporan Pemeriksaan Keuangan II mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan IHPS di bidang pemeriksaan keuangan dan laporan evaluasi secara komprehensif atas seluruh hasil pemeriksaan keuangan pada lingkup AKN IV, AKN VI, dan AKN VII, menganalisis dan mengevaluasi data pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan keuangan, menganalisis dan mengevaluasi data pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah, serta melakukan penyusunan konsep pendapat BPK berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan.
- (3) Seksi Evaluasi dan Pelaporan Pemeriksaan Keuangan III mempunyai tugas menyusun dan memutakhirkan kebijakan penggunaan pihak di luar BPK yang melakukan pemeriksaan keuangan negara, mengelola penggunaan pemeriksa dan/atau tenaga ahli dari luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK, mengelola dan menganalisis *database* Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik terdaftar di BPK serta *database* akuntan publik yang memeriksa keuangan negara berdasarkan ketentuan undang-undang, dan menganalisis dan menyusun ikhtisar atas evaluasi hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Akuntan Publik berdasarkan ketentuan undang-undang.

36. Ketentuan Pasal 216 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 216

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215, Subdirektorat Evaluasi dan Pelaporan Pemeriksaan Kinerja menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan konsep IHPS di bidang pemeriksaan kinerja;
  - b. pelaksanaan analisis dan evaluasi secara komprehensif atas seluruh hasil pemeriksaan kinerja yang dilakukan AKN;
  - c. pelaksanaan analisis dan evaluasi atas data pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan kinerja;
  - d. pelaksanaan analisis dan evaluasi atas data pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah;
  - e. penyusunan konsep pendapat BPK berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja; dan
  - f. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat EPP.
37. Ketentuan Pasal 218 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 218

- (1) Seksi Evaluasi dan Pelaporan Pemeriksaan Kinerja I mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan IHPS di bidang pemeriksaan kinerja dan laporan evaluasi secara komprehensif atas seluruh hasil pemeriksaan kinerja pada lingkup AKN I, AKN II, AKN III, dan AKN V, menganalisis dan mengevaluasi data pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan kinerja, menganalisis dan mengevaluasi data pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah, serta melakukan penyusunan



konsep pendapat BPK berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja.

- (2) Seksi Evaluasi dan Pelaporan Pemeriksaan Kinerja II mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan IHPS di bidang pemeriksaan kinerja dan laporan evaluasi secara komprehensif atas seluruh hasil pemeriksaan kinerja pada lingkup AKN IV, AKN VI, dan AKN VII, menganalisis dan mengevaluasi data pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan kinerja, menganalisis dan mengevaluasi data pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah, serta melakukan penyusunan konsep pendapat BPK berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja.

38. Ketentuan Pasal 219 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 219

Subdirektorat Evaluasi dan Pelaporan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu mempunyai tugas melaksanakan analisis dan evaluasi hasil pemeriksaan AKN di bidang pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

39. Ketentuan Pasal 220 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 220

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219, Subdirektorat Evaluasi dan Pelaporan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan konsep IHPS di bidang pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- b. pelaksanaan analisis dan evaluasi secara komprehensif atas seluruh hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang dilakukan AKN;

- c. pelaksanaan analisis dan evaluasi atas data pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
  - d. pelaksanaan analisis dan evaluasi atas data pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah;
  - e. penyusunan konsep pendapat BPK berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu; dan
  - f. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat EPP.
40. Ketentuan Pasal 222 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 222

- (1) Seksi Evaluasi dan Pelaporan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu I mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan IHPS di bidang pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan laporan evaluasi secara komprehensif atas seluruh hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu pada lingkup AKN I, AKN II, AKN III, dan AKN V, menganalisis dan mengevaluasi data pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu, menganalisis dan mengevaluasi data pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah, serta melakukan penyusunan konsep pendapat BPK berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu.
- (2) Seksi Evaluasi dan Pelaporan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu II mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan IHPS di bidang pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan laporan evaluasi secara komprehensif atas seluruh hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu pada lingkup AKN IV, AKN VI, dan AKN VII, menganalisis dan mengevaluasi

data pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu, menganalisis dan mengevaluasi data pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah, serta melakukan penyusunan konsep pendapat BPK berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu.

41. Ketentuan Pasal 282 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 282

AKN I terdiri Atas:

- a. Auditorat I.A;
- b. Auditorat I.B;
- c. Auditorat I.C;
- d. Auditorat I.D; dan
- e. Sekretariat AKN I.

42. Ketentuan Pasal 284 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 284

Auditorat I.A mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementerian Pertahanan (termasuk Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan Angkatan Laut), Dewan Ketahanan Nasional, Lembaga Ketahanan Nasional, Badan Intelijen Negara, dan Badan Keamanan Laut, serta lembaga terkait di lingkungan entitas.

43. Ketentuan Pasal 287 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 287

Subauditorat I.A.1 mempunyai tugas:

- a. pada lingkup Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementerian Pertahanan, dan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, serta lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
  1. merumuskan rencana kegiatan;
  2. mengusulkan tim pemeriksa;
  3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
  4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
  5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan;
  6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan untuk penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
  8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
  9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
  10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku

- kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; dan
11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan dan *Database* Entitas Pemeriksaan; dan
  - b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat I.A.
44. Ketentuan Pasal 288 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 288

Subauditorat I.A.2 mempunyai tugas:

- a. pada lingkup Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Komando Utama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Dewan Ketahanan Nasional, dan Badan Keamanan Laut, serta lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
  1. merumuskan rencana kegiatan;
  2. mengusulkan tim pemeriksa;
  3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
  4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
  5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan;
  6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan untuk penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;

8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
  9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
  10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; dan
  11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan dan *Database* Entitas Pemeriksaan; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat I.A.
45. Ketentuan Pasal 289 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 289

Subauditorat I.A.3 mempunyai tugas:

- a. pada lingkup Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, Komando Utama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, dan Lembaga Ketahanan Nasional, serta lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
  1. merumuskan rencana kegiatan;
  2. mengusulkan tim pemeriksa;
  3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
  4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
  5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan;
  6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan

- akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan untuk penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
  8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
  9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
  10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; dan
  11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan dan *Database* Entitas Pemeriksaan; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat I.A.
46. Ketentuan Pasal 290 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 290

Subauditorat I.A.4 mempunyai tugas:

- a. pada lingkup Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara, Komando Utama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara, dan Badan Intelijen Negara, serta lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
  1. merumuskan rencana kegiatan;
  2. mengusulkan tim pemeriksa;
  3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;

4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
  5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan;
  6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan untuk penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
  8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
  9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
  10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; dan
  11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan dan *Database* Entitas Pemeriksaan; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat I.A.
47. Ketentuan Pasal 296 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 296

Subauditorat I.B.2 mempunyai tugas:

- a. pada lingkup Kejaksaan Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Badan Narkotika



Nasional, serta lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:

1. merumuskan rencana kegiatan;
  2. mengusulkan tim pemeriksa;
  3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
  4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
  5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan;
  6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan untuk penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
  8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
  9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
  10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; dan
  11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan dan *Database* Entitas Pemeriksaan; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat I.B.

48. Ketentuan Pasal 297 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 297

Subauditorat I.B.3 mempunyai tugas:

- a. pada lingkup Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Satuan Utama Kepolisian Negara Republik Indonesia serta lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
  1. merumuskan rencana kegiatan;
  2. mengusulkan tim pemeriksa;
  3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
  4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
  5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan;
  6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan untuk penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
  8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
  9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
  10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; dan

11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan dan *Database* Entitas Pemeriksaan; dan
  - b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat I.B.
49. Ketentuan Pasal 299 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 299

Auditorat I.C mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kementerian Luar Negeri, Komisi Pemilihan Umum (termasuk Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota), Badan Pengawas Pemilihan Umum (termasuk Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta lembaga terkait di lingkungan entitas.

50. Ketentuan Pasal 303 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 303

Subauditorat I.C.2 mempunyai tugas:

- a. pada lingkup Komisi Pemilihan Umum (termasuk Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (termasuk Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota) serta lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
  1. merumuskan rencana kegiatan;
  2. mengusulkan tim pemeriksa;
  3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;

4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
  5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan;
  6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan untuk penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
  8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
  9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
  10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; dan
  11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan dan *Database* Entitas Pemeriksaan; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat I.C.
51. Ketentuan Pasal 304 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 304

Subauditorat I.C.3 mempunyai tugas:

- a. pada lingkup Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Badan Nasional Pencarian dan

Pertolongan, dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:

1. merumuskan rencana kegiatan;
  2. mengusulkan tim pemeriksa;
  3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
  4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
  5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan;
  6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan untuk penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
  8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
  9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
  10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; dan
  11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan dan *Database* Entitas Pemeriksaan; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat I.C.

52. Di antara Pasal 304 dan Pasal 305 disisipkan 7 (tujuh) pasal, yakni Pasal 304A, Pasal 304B, Pasal 304C, Pasal 304D, Pasal 304E, Pasal 304F, dan Pasal 304G sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 304A

- (1) Auditorat I.D berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Auditor Utama Keuangan Negara I.
- (2) Auditorat I.D dipimpin oleh seorang kepala.

Pasal 304B

Auditorat I.D mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kementerian Perhubungan serta lembaga terkait di lingkungan entitas.

Pasal 304C

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304B, Auditorat I.D menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi Auditorat I.D dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
- b. perumusan rencana kegiatan Auditorat I.D berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi Auditorat I.D;
- c. pengusulan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat I.D;
- d. pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat I.D;
- e. pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara pada lingkup tugas Auditorat I.D;
- f. penyusunan bahan penjelasan kepada pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat I.D;

- g. pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat I.D, yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan untuk penyusunan sumbangan IHPS pada lingkup tugas Auditorat I.D, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- i. pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat I.D dengan aparat pengawasan intern pada entitas terperiksa;
- j. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat I.D;
- k. penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas Auditorat I.D yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
- l. pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan dan *Database* Entitas Pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat I.D;
- m. pelaksanaan pengelolaan risiko pada lingkup tugas Auditorat I.D;
- n. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat I.D; dan
- o. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada Auditor Utama Keuangan Negara I.

#### Pasal 304D

Auditorat I.D terdiri atas:

- a. Subauditorat I.D.1;
- b. Subauditorat I.D.2;
- c. Subauditorat I.D.3; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 304E

Subauditorat I.D.1 mempunyai tugas:

- a. pada lingkup Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, dan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek pada Kementerian Perhubungan, serta lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
  1. merumuskan rencana kegiatan;
  2. mengusulkan tim pemeriksa;
  3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
  4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
  5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan;
  6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan untuk penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
  8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
  9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
  10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; dan



11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan dan *Database* Entitas Pemeriksaan; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat I.D.

Pasal 304F

Subauditorat I.D.2 mempunyai tugas:

- a. pada lingkup Inspektorat Jenderal dan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pada Kementerian Perhubungan serta lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
  1. merumuskan rencana kegiatan;
  2. mengusulkan tim pemeriksa;
  3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
  4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
  5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan;
  6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan untuk penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
  8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
  9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;

10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; dan
  11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan dan *Database* Entitas Pemeriksaan; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat I.D.

#### Pasal 304G

Subauditorat I.D.3 mempunyai tugas:

- a. pada lingkup Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Kementerian Perhubungan, serta lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
  1. merumuskan rencana kegiatan;
  2. mengusulkan tim pemeriksa;
  3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
  4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
  5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan;
  6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan untuk penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;

8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
  9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
  10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; dan
  11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan dan *Database* Entitas Pemeriksaan; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat I.D
53. Ketentuan Pasal 311 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 311

AKN II mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Keuangan sebagai Pengelola Fiskal, Kementerian Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PT Perusahaan Pengelola Aset, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Pusat Statistik, Kementerian Perindustrian, Badan Standardisasi Nasional, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, PT Sarana Multi Infrastruktur, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia, PT Sarana

Multigriya Finansial, PT Geo Dipa Energi, dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, serta lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut.

54. Ketentuan Pasal 313 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 313

AKN II terdiri atas:

- a. Auditorat II.A;
- b. Auditorat II.B;
- c. Auditorat II.C;
- d. Auditorat II.D; dan
- e. Sekretariat AKN II.

55. Ketentuan Pasal 315 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 315

Auditorat II.A mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kementerian Keuangan sebagai Pengelola Fiskal dan Kementerian Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara serta lembaga terkait di lingkungan entitas.

56. Ketentuan Pasal 318 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 318

Subauditorat II.A.1 mempunyai tugas:

- a. pada lingkup Kementerian Keuangan sebagai Pengelola Fiskal dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
  1. merumuskan rencana kegiatan;
  2. mengusulkan tim pemeriksa;
  3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;

4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
  5. menyusun bahan penjelasan kepada pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan;
  6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan untuk penyusunan sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
  8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan intern pada entitas terperiksa;
  9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
  10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; dan
  11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan dan *Database* Entitas Pemeriksaan; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat II.A.
57. Ketentuan Pasal 319 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 319

Subauditorat II.A.2 mempunyai tugas:

- a. pada lingkup Kementerian Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara serta lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
  1. merumuskan rencana kegiatan;
  2. mengusulkan tim pemeriksa;
  3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
  4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
  5. menyusun bahan penjelasan kepada pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan;
  6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan untuk penyusunan sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
  8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan intern pada entitas terperiksa;
  9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
  10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; dan
  11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan dan *Database* Entitas Pemeriksaan; dan

- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat II.A.

58. Ketentuan Pasal 321 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 321

Auditorat II.B mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kementerian Keuangan sebagai Pengguna Anggaran dan lembaga terkait di lingkungan entitas.

59. Ketentuan Pasal 324 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 324

Subauditorat II.B.1 mempunyai tugas:

- a. pada lingkup Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Inspektorat Jenderal, dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko pada Kementerian Keuangan, serta lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
  1. merumuskan rencana kegiatan;
  2. mengusulkan tim pemeriksa;
  3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
  4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
  5. menyusun bahan penjelasan kepada pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan;
  6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan untuk penyusunan sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
  8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan intern pada entitas terperiksa;
  9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
  10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; dan
  11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan dan *Database* Entitas Pemeriksaan; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat II.B.
60. Ketentuan Pasal 325 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 325

Subauditorat II.B.2 mempunyai tugas:

- a. pada lingkup Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Direktorat Jenderal Anggaran, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, dan Badan Kebijakan Fiskal pada Kementerian Keuangan, serta lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
  1. merumuskan rencana kegiatan;
  2. mengusulkan tim pemeriksa;
  3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;



4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
  5. menyusun bahan penjelasan kepada pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan;
  6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan untuk penyusunan sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
  8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan intern pada entitas terperiksa;
  9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
  10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; dan
  11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan dan *Database* Entitas Pemeriksaan; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat II.B.
61. Ketentuan Pasal 327 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 327

Auditorat II.C mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Pusat Pelaporan dan

Analisis Transaksi Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Pusat Statistik, Badan Standardisasi Nasional, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Perdagangan, dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, PT Sarana Multi Infrastruktur, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia, dan PT Sarana Multigriya Finansial, serta lembaga terkait di lingkungan entitas.

62. Ketentuan Pasal 330 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 330

Subauditorat II.C.1 mempunyai tugas:

- a. pada lingkup Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Perdagangan, PT Sarana Multi Infrastruktur, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia, dan PT Sarana Multigriya Finansial, serta lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
  1. merumuskan rencana kegiatan;
  2. mengusulkan tim pemeriksa;
  3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
  4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
  5. menyusun bahan penjelasan kepada pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan;
  6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan

- akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan untuk penyusunan sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
  8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan intern pada entitas terperiksa;
  9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
  10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; dan
  11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan dan *Database* Entitas Pemeriksaan; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat II.C.
63. Ketentuan Pasal 331 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 331

Subauditorat II.C.2 mempunyai tugas:

- a. pada lingkup Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Badan Pusat Statistik, dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan Badan Standardisasi Nasional, serta lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
  1. merumuskan rencana kegiatan;
  2. mengusulkan tim pemeriksa;

3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
  4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
  5. menyusun bahan penjelasan kepada pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan;
  6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan untuk penyusunan sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
  8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan intern pada entitas terperiksa;
  9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
  10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; dan
  11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan dan *Database* Entitas Pemeriksaan; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat II.C.
64. Di antara Pasal 331 dan Pasal 332 disisipkan 1 (satu) judul bagian yakni Bagian Kelima-A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima-A  
Auditorat II.D

65. Ketentuan Pasal 332 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 332

- (1) Auditorat II.D berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Auditor Utama Keuangan Negara II.
  - (2) Auditorat II.D dipimpin oleh seorang kepala.
66. Di antara Pasal 332 dan Pasal 333 disisipkan 5 (lima) pasal, yakni Pasal 332A, Pasal 332B, Pasal 332C, Pasal 332D, dan Pasal 332E sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 332A

Auditorat II.D mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Lembaga Penjamin Simpanan, PT Perusahaan Pengelola Aset, PT Geo Dipa Energi, dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, serta lembaga terkait di lingkungan entitas.

Pasal 332B

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 332A, Auditorat II.D menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi Auditorat II.D dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
- b. perumusan rencana kegiatan Auditorat II.D berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi Auditorat II.D;
- c. pengusulan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat II.D;

- d. pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat II.D;
- e. pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara pada lingkup tugas Auditorat II.D;
- f. penyusunan bahan penjelasan kepada pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat II.D;
- g. pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat II.D yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan untuk penyusunan sumbangan IHPS pada lingkup tugas Auditorat II.D, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- i. pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat II.D dengan aparat pengawasan intern pada entitas terperiksa;
- j. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat II.D;
- k. penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas Auditorat II.D yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
- l. pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan dan *Database* Entitas Pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat II.D;
- m. pelaksanaan pengelolaan risiko pada lingkup tugas Auditorat II.D;
- n. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat II.D; dan
- o. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada Auditor Utama Keuangan Negara II.

Pasal 332C

Auditorat II.D terdiri atas:

- a. Subauditorat II.D.1;
- b. Subauditorat II.D.2; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 332D

Subauditorat II.D.1 mempunyai tugas:

- a. pada lingkup Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan serta lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
  1. merumuskan rencana kegiatan;
  2. mengusulkan tim pemeriksa;
  3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
  4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
  5. menyusun bahan penjelasan kepada pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan;
  6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan untuk penyusunan sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
  8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan intern pada entitas diperiksa;
  9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;

10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; dan
  11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan dan *Database* Entitas Pemeriksaan; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat II.D.

#### Pasal 332E

Subauditorat II.D.2 mempunyai tugas:

- a. pada lingkup Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Lembaga Penjamin Simpanan, PT Perusahaan Pengelola Aset, PT Geo Dipa Energi, dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, serta lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
  1. merumuskan rencana kegiatan;
  2. mengusulkan tim pemeriksa;
  3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
  4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
  5. menyusun bahan penjelasan kepada pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan;
  6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan untuk penyusunan sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;



8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan intern pada entitas diperiksa;
  9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
  10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; dan
  11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan dan *Database* Entitas Pemeriksaan; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat II.D.
67. Ketentuan Pasal 339 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 339

AKN III mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Lembaga Administrasi Negara, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Ombudsman Republik Indonesia, Taman Mini Indonesia Indah, Kementerian Sosial, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pemuda dan Olah Raga, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia, Arsip Nasional Republik Indonesia, Perpustakaan Nasional, Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Badan Informasi Geospasial, Badan Pengawas Tenaga Nuklir, Badan Tenaga Nuklir Nasional, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian Negara, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat, Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, serta lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut.

68. Ketentuan Pasal 343 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 343

Auditorat III.A mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Lembaga Administrasi Negara, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Ombudsman Republik Indonesia, dan Taman Mini Indonesia Indah, serta lembaga terkait di lingkungan entitas.

69. Ketentuan Pasal 346 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 346

Subauditorat III.A.1 mempunyai tugas:

- a. pada lingkup Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial, serta lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
  1. merumuskan rencana kegiatan;
  2. mengusulkan tim pemeriksa;
  3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
  4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
  5. menyusun bahan penjelasan kepada pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan;
  6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan untuk penyusunan sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
  8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan intern pada entitas terperiksa;
  9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;

10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
  11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan dan *Database* Entitas Pemeriksaan; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat III.A.
70. Ketentuan Pasal 347 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 347

Subauditorat III.A.2 mempunyai tugas:

- a. pada lingkup Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Lembaga Administrasi Negara, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Ombudsman Republik Indonesia, dan Taman Mini Indonesia Indah, serta lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
  1. merumuskan rencana kegiatan;
  2. mengusulkan tim pemeriksa;
  3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
  4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
  5. menyusun bahan penjelasan kepada pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan;
  6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan untuk penyusunan sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
  8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan intern pada entitas terperiksa;
  9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
  10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
  11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan dan *Database* Entitas Pemeriksaan; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat III.A.
71. Ketentuan Pasal 349 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 349

Auditorat III.B mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kementerian Sosial, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pemuda dan Olah Raga, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, serta lembaga terkait di lingkungan entitas.

72. Ketentuan Pasal 352 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 352

Subauditorat III.B.1 mempunyai tugas:

- a. pada lingkup Kementerian Sosial, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan Kementerian Pemuda dan Olah Raga, serta lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
  1. merumuskan rencana kegiatan;
  2. mengusulkan tim pemeriksa;
  3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
  4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
  5. menyusun bahan penjelasan kepada pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan;
  6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan untuk penyusunan sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
  8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan intern pada entitas terperiksa;
  9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;

10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; dan
  11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan dan *Database* Entitas Pemeriksaan; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat III.B.
73. Ketentuan Pasal 353 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 353

Subauditorat III.B.2 mempunyai tugas:

- a. pada lingkup Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, serta lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
  1. merumuskan rencana kegiatan;
  2. mengusulkan tim pemeriksa;
  3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
  4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
  5. menyusun bahan penjelasan kepada pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan;

6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan untuk penyusunan sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
  8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan intern pada entitas terperiksa;
  9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
  10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; dan
  11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan dan *Database* Entitas Pemeriksaan; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat III.B.
74. Ketentuan Pasal 355 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 355

Auditorat III.C mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kementerian Komunikasi dan Informatika, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia, Arsip Nasional Republik Indonesia, Perpustakaan Nasional, Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Badan Informasi



Geospasial, Badan Pengawas Tenaga Nuklir, Badan Tenaga Nuklir Nasional, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, serta lembaga terkait di lingkungan entitas.

75. Ketentuan Pasal 358 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 358

Subauditorat III.C.1 mempunyai tugas:

- a. pada lingkup Kementerian Komunikasi dan Informatika, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia, Arsip Nasional Republik Indonesia, dan Perpustakaan Nasional, serta lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
  1. merumuskan rencana kegiatan;
  2. mengusulkan tim pemeriksa;
  3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
  4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
  5. menyusun bahan penjelasan kepada pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan;
  6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan untuk penyusunan sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;

8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan intern pada entitas diperiksa;
  9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
  10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; dan
  11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan dan *Database* Entitas Pemeriksaan; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat III.C.
76. Ketentuan Pasal 359 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 359

Subauditorat III.C.2 mempunyai tugas:

- a. pada lingkup Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Badan Informasi Geospasial, Badan Pengawas Tenaga Nuklir, Badan Tenaga Nuklir Nasional, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, serta lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
  1. merumuskan rencana kegiatan;
  2. mengusulkan tim pemeriksa;
  3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
  4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
  5. menyusun bahan penjelasan kepada pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan;

6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan untuk penyusunan sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
  8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan intern pada entitas terperiksa;
  9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
  10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; dan
  11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan dan *Database* Entitas Pemeriksaan; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat III.C.
77. Ketentuan Pasal 361 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 361

Auditorat III.D mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian Negara, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat, Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, serta lembaga terkait di lingkungan entitas.

78. Ketentuan Pasal 364 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 364

Subauditorat III.D.1 mempunyai tugas:

- a. pada lingkup Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian Negara, dan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat serta lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
  1. merumuskan rencana kegiatan;
  2. mengusulkan tim pemeriksa;
  3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
  4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
  5. menyusun bahan penjelasan kepada pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan;
  6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan untuk penyusunan sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
  8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan intern pada entitas terperiksa;
  9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;

10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; dan
  11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan dan *Database* Entitas Pemeriksaan; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat III.D.
79. Ketentuan Pasal 365 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 365

Subauditorat III.D.2 mempunyai tugas:

- a. pada lingkup Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, serta lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
  1. merumuskan rencana kegiatan;
  2. mengusulkan tim pemeriksa;
  3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
  4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
  5. menyusun bahan penjelasan kepada pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan;
  6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan untuk penyusunan sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
  8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan intern pada entitas terperiksa;
  9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
  10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; dan
  11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan dan *Database* Entitas Pemeriksaan; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat III.D.
80. Ketentuan Pasal 372 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 372

AKN IV mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Pengatur Hilir Migas, Badan Restorasi Gambut, serta lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut.

81. Ketentuan Pasal 382 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 382

Auditorat IV.B mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Badan Restorasi Gambut, serta lembaga terkait di lingkungan entitas.

82. Ketentuan Pasal 385 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 385

Subauditorat IV.B.1 mempunyai tugas:

- a. pada lingkup Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, serta lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
  1. merumuskan rencana kegiatan;
  2. mengusulkan tim pemeriksa;
  3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
  4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
  5. menyusun bahan penjelasan kepada pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan;
  6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan untuk penyusunan sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
  8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan intern pada entitas terperiksa;
  9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
  10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; dan
  11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan dan *Database* Entitas Pemeriksaan; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat IV.B.
83. Ketentuan Pasal 585 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 585

AKN VI mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut, serta keuangan daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan pada pemerintah daerah di wilayah Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.



84. Ketentuan Pasal 587 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 587

AKN VI terdiri atas:

- a. Auditorat VI.A;
- b. Auditorat VI.B;
- c. Auditorat Pengelolaan Pemeriksaan;
- d. Sekretariat AKN VI;
- e. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat;
- f. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah;
- g. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan;
- h. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara;
- i. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur;
- j. BPK Perwakilan Provinsi Bali;
- k. BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- l. BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- m. BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan;
- n. BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat;
- o. BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah;
- p. BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara;
- q. BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara;
- r. BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo;
- s. BPK Perwakilan Provinsi Maluku;
- t. BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara;
- u. BPK Perwakilan Provinsi Papua; dan
- v. BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat.

85. Ketentuan Pasal 589 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 589

Auditorat VI.A mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, serta lembaga terkait di lingkungan entitas.

86. Ketentuan Pasal 592 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 592

Subauditorat VI.A.1 mempunyai tugas:

- a. pada lingkup Kementerian Kesehatan dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
  1. merumuskan rencana kegiatan;
  2. mengusulkan tim pemeriksa;
  3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
  4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
  5. menyusun bahan penjelasan kepada pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan;
  6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan untuk penyusunan sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
  8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan intern pada entitas terperiksa;
  9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
  10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; dan

11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan dan *Database* Entitas Pemeriksaan; dan
  - b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat VI.A.
87. Ketentuan Pasal 593 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 593

Subauditorat VI.A.2 mempunyai tugas:

- a. pada lingkup Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, serta lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
  1. merumuskan rencana kegiatan;
  2. mengusulkan tim pemeriksa;
  3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
  4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
  5. menyusun bahan penjelasan kepada pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan;
  6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan untuk penyusunan sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
  8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan intern pada entitas terperiksa;

9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
  10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; dan
  11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan dan *Database* Entitas Pemeriksaan; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat VI.A.
88. Di antara Pasal 593 dan Pasal 594 disisipkan 1 (satu) judul bagian yakni Bagian Ketiga-A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga-A  
Auditorat VI.B

89. Di antara Pasal 593 dan Pasal 594 disisipkan 6 (enam) pasal, yakni Pasal 593A, Pasal 593B, Pasal 593C, Pasal 593D, Pasal 593E dan Pasal 593F sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 593A

- (1) Auditorat VI.B berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Auditor Utama Keuangan Negara VI.
- (2) Auditorat VI.B dipimpin oleh seorang kepala.

Pasal 593B

Auditorat VI.B mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, serta lembaga terkait di lingkungan entitas.

Pasal 593C

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 593B, Auditorat VI.B menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi Auditorat VI.B dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
- b. perumusan rencana kegiatan Auditorat VI.B berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi Auditorat VI.B;
- c. pengusulan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat VI.B;
- d. pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat VI.B;
- e. pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara pada lingkup tugas Auditorat VI.B;
- f. penyusunan bahan penjelasan kepada pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat VI.B;
- g. pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat VI.B, yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan untuk penyusunan sumbangan IHPS pada lingkup tugas Auditorat VI.B, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- i. pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat VI.B dengan aparat pengawasan intern pada entitas diperiksa;

- j. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat VI.B;
- k. penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas Auditorat VI.B yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
- l. pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan dan *Database* Entitas Pemeriksaan pada lingkup tugas Auditorat VI.B;
- m. pelaksanaan pengelolaan risiko pada lingkup tugas Auditorat VI.B;
- n. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat VI.B; dan
- o. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada Auditor Utama Keuangan Negara VI.

#### Pasal 593D

Auditorat VI.B terdiri atas:

- a. Subauditorat VI.B.1;
- b. Subauditorat VI.B.2; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 593E

Subauditorat VI.B.1 mempunyai tugas:

- a. pada lingkup Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, dan Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:

1. merumuskan rencana kegiatan;
  2. mengusulkan tim pemeriksa;
  3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
  4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
  5. menyusun bahan penjelasan kepada pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan;
  6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan untuk penyusunan sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
  8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan intern pada entitas terperiksa;
  9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
  10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; dan
  11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan dan *Database* Entitas Pemeriksaan; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat VI.B.

Pasal 593F

Subauditorat VI.B.2 mempunyai tugas:

- a. pada lingkup Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, dan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, serta lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
  1. merumuskan rencana kegiatan;
  2. mengusulkan tim pemeriksa;
  3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
  4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
  5. menyusun bahan penjelasan kepada pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan;
  6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan untuk penyusunan sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
  8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan intern pada entitas terperiksa;
  9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
  10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; dan



11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan dan *Database* Entitas Pemeriksaan; dan
  - b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat VI.B.
90. Ketentuan Pasal 598 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 598

Subauditorat Pengelolaan Pemeriksaan I mempunyai tugas:

- a. pada lingkup Auditorat VI.A dan BPK Perwakilan wilayah Kalimantan, Maluku, dan Papua untuk:
    1. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kompilasi usulan kebijakan dan strategi pemeriksaan;
    2. menyiapkan bahan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan strategi pemeriksaan, dan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan;
    3. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi kegiatan pemeriksaan;
    4. memantau dan mengevaluasi hasil pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan; dan
    5. menyiapkan bahan penjaminan mutu pelaksanaan kegiatan pemeriksaan; dan
  - b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat Pengelolaan Pemeriksaan.
91. Ketentuan Pasal 599 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 599

Subauditorat Pengelolaan Pemeriksaan II mempunyai tugas:

- a. pada lingkup Auditorat VI.B dan BPK Perwakilan wilayah Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara untuk:
  1. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kompilasi usulan kebijakan dan strategi pemeriksaan;
  2. menyiapkan bahan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan strategi pemeriksaan, dan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan;
  3. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi kegiatan pemeriksaan;
  4. memantau dan mengevaluasi hasil pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan; dan
  5. menyiapkan bahan penjaminan mutu pelaksanaan kegiatan pemeriksaan; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat Pengelolaan Pemeriksaan.

92. Ketentuan Pasal 804 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 804

Auditorat VII.C mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada PT Perkebunan Nusantara I-XIV, BUMN kehutanan, BUMN pertanian, BUMN perikanan, PT Rajawali Nusantara Indonesia, BUMN pupuk, BUMN kertas, BUMN percetakan, BUMN penerbitan, serta lembaga terkait di lingkungan entitas.

93. Ketentuan Pasal 807 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 807

Subauditorat VII.C.1 mempunyai tugas:

- a. pada lingkup PT Perkebunan Nusantara I-XIV dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
  1. merumuskan rencana kegiatan;
  2. mengusulkan tim pemeriksa;
  3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
  4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
  5. menyusun bahan penjelasan kepada pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan;
  6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan untuk penyusunan sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
  8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan intern pada entitas terperiksa;
  9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
  10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; dan

11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan dan *Database* Entitas Pemeriksaan; dan
  - b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Auditorat VII.C.
94. Ketentuan Pasal 819 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 819

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 818, Sekretariat AKN VII menyelenggarakan fungsi:

- a. penatausahaan dokumen administrasi sumber daya manusia pada lingkup tugas AKN VII;
  - b. pengusulan kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai pada lingkup tugas AKN VII;
  - c. pengelolaan administrasi perjalanan dinas pada lingkup tugas AKN VII;
  - d. pengurusan akomodasi dan transportasi kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas AKN VII;
  - e. penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan pada lingkup tugas AKN VII;
  - f. pengurusan prasarana dan sarana pendukung kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas AKN VII; dan
  - g. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja AKN VII.
95. Mengubah Lampiran III, Lampiran V, Lampiran VII, Lampiran VIII, dan Lampiran XXVIII, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal II

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Agustus 2020

KETUA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUNG FIRMAN SAMPURNA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Agustus 2020

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 197


Salinan sesuai dengan aslinya  
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum  
Pemeriksaan Keuangan Negara,

ttd.


Blucer Welington Rajagukguk

LAMPIRAN III  
PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN  
PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA PELAKSANA  
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN


STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA



STRUKTUR ORGANISASI  
PUSAT AKADEMIK DAN TEKNOLOGI PEMBELAJARAN  
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA




**STRUKTUR ORGANISASI**  
**PUSAT PERENCANAAN DAN PENYELENGGARAAN**  
**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA**






STRUKTUR ORGANISASI  
PUSAT SERTIFIKASI DAN PENGEMBANGAN  
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA




STRUKTUR ORGANISASI  
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA MEDAN



STRUKTUR ORGANISASI  
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA YOGYAKARTA



STRUKTUR ORGANISASI  
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA GOWA



STRUKTUR ORGANISASI  
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA BALI



KETUA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUNG FIRMAN SAMPURNA

Salinan sesuai dengan aslinya

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA


Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum  
Pemeriksaan Keuangan Negara,

ttd.


Blucer Welington Rajagukguk

LAMPIRAN V  
PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN  
PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2019  
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA  
PELAKSANA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN


STRUKTUR ORGANISASI  
DIREKTORAT UTAMA PERENCANAAN, EVALUASI, DAN PENGEMBANGAN  
PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA



STRUKTUR ORGANISASI  
DIREKTORAT PERENCANAAN STRATEGIS DAN MANAJEMEN KINERJA




STRUKTUR ORGANISASI  
DIREKTORAT EVALUASI DAN PELAPORAN PEMERIKSAAN





STRUKTUR ORGANISASI  
DIREKTORAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN



KETUA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUNG FIRMAN SAMPURNA


Salinan sesuai dengan aslinya  
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum  
Pemeriksaan Keuangan Negara,

ttd.


Blucer Welington Rajagukguk

LAMPIRAN VII  
PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN  
PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2019  
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA  
PELAKSANA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN


STRUKTUR ORGANISASI  
AKN I




STRUKTUR ORGANISASI  
AUDITORAT I.A




STRUKTUR ORGANISASI  
AUDITORAT I.B



STRUKTUR ORGANISASI  
AUDITORAT I.C



STRUKTUR ORGANISASI  
AUDITORAT I.D



KETUA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUNG FIRMAN SAMPURNA


Salinan sesuai dengan aslinya  
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum  
Pemeriksaan Keuangan Negara,

ttd.


Blucer Welington Rajagukguk

LAMPIRAN VIII  
PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN  
PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2019  
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA  
PELAKSANA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

STRUKTUR ORGANISASI  
AKN II




STRUKTUR ORGANISASI  
AUDITORAT II.A







STRUKTUR ORGANISASI  
AUDITORAT II.B



STRUKTUR ORGANISASI  
AUDITORAT II.C



STRUKTUR ORGANISASI  
AUDITORAT II.D



KETUA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUNG FIRMAN SAMPURNA


Salinan sesuai dengan aslinya  
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum  
Pemeriksaan Keuangan Negara,

ttd.


Blucer Welington Rajagukguk

LAMPIRAN XXVIII  
PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN  
PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2019  
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA  
PELAKSANA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN


STRUKTUR ORGANISASI  
AKN VI




STRUKTUR ORGANISASI  
AUDITORAT VI.A



STRUKTUR ORGANISASI  
AUDITORAT VI.B



STRUKTUR ORGANISASI  
AUDITORAT PENGELOLAAN PEMERIKSAAN PADA AKN VI



KETUA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUNG FIRMAN SAMPURNA

Salinan sesuai dengan aslinya  
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum  
Pemeriksaan Keuangan Negara,

ttd.

Blucer Welington Rajagukguk